

Nomor : Tel.71/LP 000/COP-K0000000/2023

Jakarta, 5 Juni 2023

Kepada Yth.
Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan
Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4,
Jakarta 10710

Perihal : **Rencana Pembelian Kembali Saham dalam Rangka Pemenuhan Ketentuan Pasal 62 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ("UUPT") sehubungan dengan Pemisahan Segmen Usaha IndiHome PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk ("Perseroan")**

Dengan Hormat,

Dalam rangka memenuhi Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No.31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik dan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka, dapat kami sampaikan informasi sebagai berikut:

Nama Emiten : PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
Bidang Usaha : Telekomunikasi
Telepon : (021) 5215109
Alamat Surat Elektronik : investor@telkom.co.id

1. Jenis Informasi atau Fakta Material	Rencana Pembelian Kembali Saham dalam Rangka Pemenuhan Ketentuan Pasal 62 UUPT
2. Tanggal Kejadian	5 Juni 2023
3. Uraian Informasi atau Fakta Material	A. Latar Belakang Pembelian Kembali Saham

Pada tanggal 30 Mei 2023, Perseroan telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 ("RUPST") dimana salah satu Agenda terkait dengan persetujuan atas rencana Pemisahan Segmen Usaha IndiHome kepada PT Telekomunikasi Selular ("Telkomsel"), dimana pada Agenda tersebut terdapat Pemegang Saham yang tidak setuju atas rencana Pemisahan Segmen Usaha IndiHome.

B. Pemegang Saham yang Berhak untuk Mengajukan Penjualan Sahamnya Kepada Perseroan

Para pemegang saham publik Perseroan yang berhak untuk meminta agar sahamnya dibeli oleh Perseroan adalah mereka yang:

- (i) namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 Mei 2023 yaitu 1 hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPST;
- (ii) hadir dalam RUPST;



- (iii) telah memberikan suara tidak setuju dalam Agenda 6 RUPST yaitu tentang persetujuan atas rencana Pemisahan Segmen Usaha IndiHome; dan
- (iv) telah meminta sahamnya untuk dibeli kembali dan menyampaikan formulir pernyataan kehendak untuk menjual saham sesuai dengan tata cara yang disampaikan dalam Keterbukaan Informasi ini.

Apabila terdapat pemegang saham Perseroan yang meminta sahamnya dibeli oleh Perseroan, namun tidak memenuhi syarat sebagaimana disebut sebelumnya, maka pemegang saham tersebut tidak berhak untuk meminta sahamnya dibeli oleh Perseroan.

Pemegang saham yang mengajukan pembelian kembali saham oleh Perseroan diminta untuk menunjukkan bukti kepemilikannya yang sah atas saham Perseroan.

Pada saat diumumkannya Keterbukaan Informasi ini, Perseroan belum dapat merinci setiap nama pemegang saham yang menyatakan ingin sahamnya dibeli oleh Perseroan.

C. Harga Saham serta Tata Cara Penentuan Harga Saham

Perseroan akan membeli saham dari Pemegang Saham dengan harga rata-rata dari harga penutupan perdagangan di PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") selama 90 hari kalender sebelum pengumuman Rancangan Pemisahan dan Keterbukaan Informasi Kepada Masyarakat Terkait Pemisahan Segmen Usaha IndiHome Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk yang dimuat di Surat Kabar Harian Terbit tanggal 6 April 2023 yaitu sebesar Rp3.921 per saham.

D. Tata Cara Pembelian Kembali Saham dari Pemegang Saham yang Tidak Menyetujui Agenda 6 RUPST tentang Persetujuan Pemisahan Segmen Usaha IndiHome

1. Pemegang saham Perseroan yang bermaksud untuk menjual saham-saham mereka wajib mengisi Formulir Pernyataan Menjual Saham yang dapat diunduh pada website Perseroan www.telkom.co.id sejak tanggal RUPST.
2. Para pemegang saham Perseroan yang telah melengkapi Formulir Pernyataan Menjual Saham harus menyerahkan Formulir Pernyataan Menjual Saham tersebut kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") yang ditunjuk, yakni PT Datindo Entrycom yang beralamat di Jl. Hayam Wuruk No.28, Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10220 dan melalui email datindo.tlkm@gmail.com.
3. Formulir Pernyataan Menjual Saham Tersebut harus diserahkan pada pukul 09.00 s/d 15.00 mulai dari setelah pelaksanaan RUPST sampai dengan paling lambat pada tanggal 6 Juni 2023 ("**Periode Pernyataan Kehendak Untuk Menjual**"). BAE akan melakukan validasi data apakah pemegang saham tersebut merupakan pemegang saham yang menyatakan tidak setuju pada saat pemungutan suara dalam RUPS tanggal 30 Mei 2023 dengan Agenda Keenam tentang Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan Pemisahan Usaha, sehubungan dengan pemenuhan UUPT.



4. Pemegang saham Perseroan yang telah menyerahkan Formulir Pernyataan Menjual Saham dalam Periode Pernyataan Kehendak Untuk Menjual wajib memberikan instruksi kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana yang bersangkutan menyimpan sahamnya untuk menginput instruksi TEND melalui pilihan menu Corporate Action/CA Election di C-BEST dengan memilih pilihan CASH paling lambat pada hari terakhir Periode Pernyataan Kehendak Untuk Menjual, pada waktu yang ditentukan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"). Saham yang telah ditujukan untuk instruksi tersebut akan berstatus "Block for CA" oleh karena itu saham Perseroan yang telah diblokir "Blocked for CA" tidak dapat dialihkan atau ditransfer sampai berakhirnya Periode Pernyataan Kehendak Untuk Menjual kecuali dalam hal terjadi pembatalan dari perusahaan efek/bank kustodian dibuat atas nama Pemohon berdasarkan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam angka 5 dan 6 di bawah ini.
5. Setiap akhir hari selama Periode Pernyataan Kehendak Untuk Menjual, KSEI akan memberikan daftar pemohon yang sahamnya diblokir kepada Perusahaan Efek yang ditunjuk dan BAE untuk diverifikasi dan dikonfirmasi keabsahan kepemilikan saham pemohon dan memberikan konfirmasi tersebut kepada KSEI sebelum Tanggal Pembayaran.
6. Setelah diperiksa dan dinyatakan berhak sahamnya untuk dibeli, maka BAE akan memberikan konfirmasi kepada KSEI dan menyerahkan dana yang berasal dari Perseroan untuk penyelesaian pembelian kepada KSEI yang dilakukan pada 1 hari kerja sebelum Tanggal Pembayaran.
7. Tanggal Pembayaran
Pembayaran atas pembelian kembali saham akan dilaksanakan secepat-cepatnya 3 hari kerja setelah diterbitkannya pengesahan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ("Kemenkumham") atas Akta Pemisahan Segmen Usaha IndiHome.
 - a. Pada Tanggal Pembayaran, KSEI akan mengalihkan Saham Yang Ditawarkan untuk dibeli yang disetujui dari Rekening Penampungan ke akun sekuritas yang terdaftar atas nama Perseroan. Pembayaran Harga Pembelian akan dilakukan pada Tanggal Pembayaran dan akan dilakukan oleh Perseroan, melalui KSEI.
 - b. KSEI akan mendistribusikan dana net (setelah dikurangi biaya transaksi) melalui C-BEST ke setiap Sub Rekening Efek (SRE) atau rekening CA (CA Account) perusahaan efek/bank kustodian dari Pemohon yang disetujui.
8. Pembayaran akan dibayarkan setelah dikurangi komisi, biaya transaksi dari BEI, dan semua pajak yang berlaku dan biaya lain yang berkaitan dengan pembayaran, yang harus dibayar oleh Pemohon. Para Pemohon yang berhasil ikut serta menjual saham harus menanggung komisi mereka sendiri, biaya BEI dan semua pajak yang berlaku, sebesar 0,35% dari Harga Pembelian Saham.




E. Jadwal Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham

Batas waktu penyampaian Pernyataan Kehendak untuk Menjual.	Pukul 17.00 tanggal 6 Juni 2023.
Jangka waktu penyampaian Permohonan Pembelian Saham melalui instruksi TEND melalui pilihan menu Corporate Action/CA Election di C-BEST dengan memilih pilihan CASH agar Saham berstatus "Block for CA".	Tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023.
Perkiraan Tanggal Pembayaran oleh Perseroan dan Penyerahan Saham dari Pemegang Saham Publik yang telah menyatakan maksud mereka untuk menjual saham-sahamnya.	Pembayaran atas pembelian kembali saham akan dilaksanakan secepat-cepatnya 3 hari kerja setelah diterbitkannya pengesahan Surat Keputusan Menkumham atas Akta Pemisahan Segmen Usaha IndiHome.
Estimasi Tanggal Efektif Pemisahan.	1 Juli 2023

4. Dampak Kejadian	Perseroan berkeyakinan bahwa pelaksanaan pembelian kembali saham Perseroan tidak akan memberikan dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha Perseroan.
5. Lain-lain	Tidak ada.

Demikian informasi ini kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,



Heri Supriadi

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko

Tembusan:

1. PT Bursa Efek Indonesia melalui IDXNet;
2. Wali Amanat PT Bank Tabungan Negara (Persero); dan
3. Wali Amanat PT Bank Permata Tbk.

